

EXECUTIVE SUMMARY
PENELITIAN DOSEN PEMULA



**STRUKTUR AGRARIA DAN KEAMANAN SOSIAL EKONOMI
PETANI KOPI**

Oleh:

Mustapit, SP., MSi.

NIDN. 0016087701

UNIVERSITAS JEMBER
Desember 2013

Didanai DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2013 nomor: DIPA-023.04.2.4.414995/2013 tanggal 05 Desember 2012, Revisi ke-02 tanggal 1 Mei 2013

Struktur Agraria dan Keamanan Sosial Ekonomi Petani Kopi

Peneliti : Mustapit¹
Mahasiswa Terlibat : Dora Egar Rizky Amalia²
Sumber Dana : DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2013
Kontak Email : mustapit.faperta@unej.ac.id
Diseminasi : belum ada

ABSTRAK

Dalam kegiatan pertanian, termasuk perkebunan, lahan (tanah) merupakan faktor produksi penting, karena di atas lahan kegiatan produksi suatu komoditas penghasil "surplus" dimulai. Terkait dengan keberadaan lahan yang menjadi "objek" penting kegiatan usahatani, maka muncul berbagai pola hubungan. Pola-pola hubungan tersebut selanjutnya akan membentuk struktur agraria baik berupa struktur penguasaan, struktur pengusahaan, dan kemudian akan diikuti oleh struktur distribusi hasil pengelolaan sumber-sumber agraria. Kopi (*Coffea spp. L.*) merupakan salah satu komoditi perkebunan yang masuk dalam katagori komoditi strategis. Komoditi ini penting karena memenuhi kebutuhan domestik maupun sebagai komoditi ekspor penghasil devisa negara. Di Jawa Timur, komoditi kopi diusahakan oleh Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PTPN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Struktur agraria kopi di Kabupaten Jember terdiri dari subyek rakyat yang menguasai kebun kopi sebesar 58,17%, perkebunan BUMN 18,98%, perkebunan swasta 14,12% dan perkebunan BUMD 8,74% dengan obyek agraria (kebun kopi) sebesar 9,630,64 hektar. Struktur akses dan kontrol petani kopi terhadap sumberdaya agraria dipengaruhi oleh akses mereka terhadap teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan relasi sosial mereka. Keamanan sosial petani kopi terkait sumberdaya agraria tergantung pada dasar dan sumber hak penguasaannya serta keberlanjutan usahatannya. Sedangkan keamanan ekonomi petani kopi dalam sumberdaya agraria terkait dengan investasi dan pendapatan dari usahatani kopi mereka.

Kata Kunci: *Struktur Agraria, Akses dan Kontrol, Keamanan Sosial Ekonomi, Petani Kopi.*

¹ Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jember

² Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jember

Struktur Agraria dan Keamanan Sosial Ekonomi Petani Kopi

Peneliti : Mustapit³
Mahasiswa Terlibat : Dora Egar Rizky Amalia⁴
Sumber Dana : DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2013
Kontak Email : mustapit.faperta@unej.ac.id
Diseminasi : belum ada

Latar Belakang Penelitian

Dalam kegiatan pertanian, termasuk perkebunan, lahan (tanah) merupakan faktor produksi penting, karena di atas lahan kegiatan produksi suatu komoditas penghasil "surplus" dimulai. Bagi petani, sebagaimana menurut Sajogyo (1985), lahan merupakan modal sumber nafkah yang menentukan posisi petani dalam pelapisan masyarakat. Modal lahan akan menentukan kemampuan jangkauan petani ke pangan, perumahan, pendidikan, dan unsur kesejahteraan lainnya.

Terkait dengan keberadaan lahan yang menjadi "objek" penting kegiatan usahatani, maka muncul berbagai pola hubungan, yaitu: (1) hubungan manusia dengan tanah; (2) hubungan manusia dan tanaman; (3) hubungan antara manusia dan benda-benda lain di atas dan di bawah tanah; (4) hubungan antara manusia dan manusia (Wiradi, 1986). Pola-pola hubungan tersebut selanjutnya akan membentuk struktur agraria baik berupa struktur penguasaan, struktur perusahaan, dan kemudian akan diikuti oleh struktur distribusi hasil pengelolaan sumber-sumber agraria.

Kopi (*Coffea spp. L.*) merupakan salah satu komoditi perkebunan yang masuk dalam katagori komoditi strategis. Komoditi ini penting karena memenuhi kebutuhan domestik maupun sebagai komoditi ekspor penghasil devisa negara. Di Jawa Timur, komoditi kopi diusahakan oleh Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PTPN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Areal kopi di Jawa Timur pada tahun 2012 seluas 99.122 ha dengan produksi 54.239 ton serta produktivitas rata-rata 756 kg/ha/tahun. Areal perkebunan kopi rakyat seluas 59.448 ha (58,99 %) dari total areal kopi di Jawa Timur. Sisanya merupakan milik Perkebunan Besar Negara seluas 21.327 ha (21,15 %) dan Perkebunan Besar Swasta 20.032 ha (19,86 %).

³ Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jember

⁴ Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jember

Petani merupakan subyek agraria dominan dalam komoditi kopi di Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari proporsi di atas, dimana perkebunan rakyat yang mempunyai persentase paling besar dibanding dengan perkebunan Negara dan perkebunan swasta. Penguasaan perkebunan rakyat oleh petani tidak serta-merta bahwa perkebunan itu milik mereka, tetapi ada pola-pola penguasaan yang harus diteliti apakah sewa, gadai, sakap dan sebagainya. Pola-pola ini yang sebenarnya menentukan kondisi sosial ekonomi dari petani yang bersumber dari komoditi kopi. Sehingga belum tentu dengan penguasaan lahan yang luas petani dapat menikmati hasil yang besar, karena masih ada pembagian berdasarkan pola penguasaannya.

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah penghasil kopi di Jawa Timur. Dari 31 kecamatan yang ada terdapat 6 kecamatan sentra dengan produksi per tahunnya lebih dari 1000 ton (Tabel 1).

Tabel 1. Luas Areal Kopi dan Produksi pada Kecamatan Sentra di Kabupaten Jember

No.	Kecamatan	Luas areal (ha)	Produksi (ton)
1.	Silo	2.291,70	11.643,43
2.	Sumberbaru	293,00	1.014,69
3.	Panti	389,09	1.537,76
4.	Ledokombo	536,19	1.748,41
5.	Sumberjambe	586,02	1.827,25
6.	Jelbuk	616,14	1.230,10

Sumber: BPS Kabupaten Jember, 2010

Luas areal di atas belum diketahui siapa yang mengusahakannya, apakah petani, perkebunan Negara ataukah perkebunan swasta. Dengan demikian menjadi penting untuk meneliti secara mendalam struktur agraria dalam komoditi kopi dalam rangka mengetahui kondisi sosial ekonomi petani kopi untuk melihat kemandirian dan keberlanjutan dari rumah tangga petani dan pengembangan komoditi itu sendiri.

Tujuan Penelitian

Struktur agraria yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada tata hubungan antar manusia yang menyangkut pemilikan, penguasaan, dan peruntukan tanah untuk komoditi kopi yang terkait dengan hubungan kerja dalam proses usahatani kopi. Dalam hubungan kerja ini perlu diketahui siapa saja yang berkepentingan dan bagaimana akses serta kontrol mereka terhadap tanah.

Hubungan kerja tersebut juga akan menentukan keamanan sosial ekonomi petani, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang mendasarinya. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui struktur agraria petani kopi.
2. Mengetahui peta relasi subyek agraria.
3. Mengetahui mekanisme akses dan kontrol terhadap sumberdaya agraria kopi.
4. Mengetahui keamanan sosial ekonomi petani kopi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan strategi studi kasus. Studi kasus dipilih apabila pokok pertanyaan dalam penelitian berkenaan dengan bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*), bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin. 1997).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jember untuk melihat secara utuh kondisi dan potensi sumberdaya agraria. Sedangkan untuk melihat secara mendalam kondisi petani kopi (perkebunan kopi rakyat) dipilih secara sengaja Desa Kemiri Kecamatan Panti, karena di daerah ini terdapat beberapa subyek agraria kopi lain, yaitu PTPN (BUMN), Perkebunan Daerah Perkebunan (PDP) dan Perkebunan Swasta.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara multi-metode yang berupa wawancara, pengamatan langsung, dan studi dokumen (Creswell. 1994). Peneliti menganalisis data yang terkumpul dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap mekanisme akses dan kontrol serta keamanan sosial ekonomi petani kopi. Sebagaimana dikemukakan Ritche dan Lewis (2003), analisis kualitatif dapat digunakan dalam mendeskripsikan pola-pola hubungan sosial, baik dimensi struktur (posisi dan peranan aktor), dimensi pengaturan (prosedur, penetapan insentif atau sanksi), serta sistem-sistem makna yang melandasi dan memberi pedoman terhadap pola-pola hubungan tersebut. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan terhadap data sekunder dan data kuantitatif yang diperoleh

melalui wawancara mendalam dengan petani kopi. Analisis kuantitatif ini untuk melihat kondisi dan potensi struktur agraria serta kondisi sosial ekonomi mereka.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi dan Potensi Sumberdaya Agraria Pada Petani Kopi

Sumberdaya agraria kopi rakyat di Kabupaten Jember dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang berarti atau cenderung stagnan. Areal kopi tersebut juga tidak semuanya tanamannya menghasilkan, bahkan ada yang tua rusak. Pada bulan Mei 2012, Dinas Perkebunan Kabupaten Jember mencatat dari 5.601,33 ha areal kopi rakyat yang ada sebesar 1.706,54 ha (30,47%) merupakan areal kopi yang tanamannya belum menghasilkan dan 660,93 ha (11,80%) merupakan tanaman tua atau rusak. Artinya hampir 50% sumberdaya agraria kopi rakyat di Jember tidak produktif.

Selain perkebunan kopi rakyat, terdapat perkebunan besar BUMN yaitu PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) yang mengusahakan kopi di Jember. Perkebunan ini menguasai tanah melalui Hak Guna Usaha (HGU). Selain itu ada perkebunan swasta dan perkebunan BUMD yaitu Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) yang semua kebunnya terdapat tanaman kopi.

Dari subjek agraria di atas, sumberdaya agraria kopi di Kabupaten Jember Tahun 2012 dapat dilihat proporsinya sebagaimana dalam Tabel 2. Rakyat menguasai areal kopi yang paling besar di Kabupaten Jember sebesar 58,16%. Tetapi nilai ini masih lebih kecil dibanding proporsi nasional yang mencapai angka 96%⁵ (AEKI, 2013). Artinya subjek agraria lain (perkebunan BUMN, swasta dan BUMD) masih menguasai porsi sumberdaya agraria kopi yang sangat besar (41,84%).

Tabel 2. Subyek Agraria Kopi dan Luas Penguasaannya (Ha) di Kabupaten Jember

No.	Subyek Agraria	Areal Kopi (Ha)	Persentase
1.	Rakyat	5,601.33	58.16%
2.	Perkebunan BUMN	1.828	18.98%
3.	Perkebunan Swasta	1.360,01	14.12%
4.	Perkebunan BUMD	841,30	8.74%
Total		9,630.64	

Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember, 2013.

⁵ <http://www.aeki-aice.org/page/areal-dan-produksi/id>, Diakses tanggal 30 Oktober 2013.

Kondisi dan potensi sumberdaya agraria (lahan perkebunan) di lokasi penelitian yaitu Desa Kemiri mencapai 52.48% yaitu 1050 hektar dari 2000,69 hektar luas wilayah desa. Data sekunder yang ada (potensi desa Tahun 2011) menunjukkan bahwa dari luasan tersebut, sumberdaya agraria perkebunan yang ada tidak ada yang dikuasai petani. Seluas 700 hektar dikuasai oleh perkebunan negara dan 350 hektar sisanya dikuasai perkebunan swasta. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumberdaya agraria perkebunan di daerah penelitian masih dikuasai sepenuhnya oleh Negara dan swasta. Status penguasaannya berdasarkan hak guna usaha (HGU) sebagaimana dalam UUPA no. 5 Tahun 1960. Kondisi penguasaannya ini merupakan potensi bagi petani sebagai subyek agraria lainnya untuk dapat mengakses obyek agraria ini apabila dapat dialihkan status penguasaannya.

Data sekunder di atas (potensi desa) ternyata kurang menggambarkan kondisi sebenarnya, karena hasil observasi dan survei menunjukkan adanya perkebunan kopi rakyat yang berada di lahan milik sendiri (pekarangan). Luas areal kopi rakyat tersebut bervariasi mulai dari 0,5 sampai 1,5 hektar, dengan jumlah tanaman rata-rata 2000 pohon/ha. Rata-rata jumlah pohon ini terlalu rapat dari standar budidaya yaitu sekitar 1600 pohon/ha. Sebagian besar areal tersebut terkumpul dalam satu hamparan, tetapi ada yang terpecah-pecah di beberapa tempat. Areal yang tidak mengumpul dapat mengurangi efisiensi usaha, karena menyulitkan perawatan dan sulit mencapai skala ekonomis. Kebanyakan petani kopi rakyat ini, lahannya merupakan warisan dari orang tuanya. Pengalaman berusahatani kopi mereka juga relatif lama, ada yang sejak tahun 1960.

Sedangkan kebanyakan petani kopi rakyat di Desa Kemiri sebagian besar mengusahakan lahan kebun di areal hutan yang dikelola Perum Perhutani. Usahatani kopi mereka bermula sejak era reformasi yaitu tahun 1998, dimana banyak terjadi penebangan hutan oleh rakyat. Lahan bekas tebangan ini kemudian dimanfaatkan oleh warga Desa Kemiri dengan ditanami kopi. Tindakan warga ini secara legal memang tidak sah, tetapi secara ekologi mereka dapat dianggap berjasa karena melakukan reboisasi walaupun dengan tanaman yang cenderung bermotif ekonomi daripada ekologi. Kondisi ini juga dapat merefleksikan kondisi “lapar tanah”, dimana penguasaan tanah oleh masyarakat petani (rakyat) sudah semakin kecil sedangkan


oleh Negara dan swasta terlalu besar. Sehingga terjadi kondisi ketidakadilan dalam penguasaan sumberdaya agraria (lahan pertanian).

Penguasaan warga terhadap kebun kopi di hutan tersebut terjadi secara besar-besaran dan hampir oleh seluruh warga mulai dari luas 0,5 hektar sampai 3,5 hektar. Penguasaan ini ada yang sejak awal mereka membuka kebun kopi sendiri, tetapi ada juga dari membeli atau menurut istilah mereka “mengganti rugi” dari warga yang pertama kali membuka kebun. Harga atau nilai dari “ganti rugi” bukan saja berdasarkan luas kebun kopi, tetapi yang utama adalah kondisi kebun atau tanaman kopi yang ada. Semakin bagus kondisinya dan semakin produktif tanamannya maka semakin mahal nilai yang harus dibayarkan.

Relasi Subyek Agraria Kopi

Hubungan penguasaan/pemilikan/pemanfaatan areal kebun kopi di atas menunjuk pada dimensi sosial dalam hubungan-hubungan agraria. Hubungan penguasaan/pemilikan/pemanfaatan membawa implikasi terbentuknya ragam hubungan sosial, sekaligus interaksi sosial, antara ketiga kategori subyek agraria (Sitorus, 2002). Intinya adalah satu dan lain subyek saling berhubungan secara sosial dalam kaitan hubungan teknis masing-masing subyek dengan sumber-sumber agraria.

Pola-pola hubungan sosial agraris antara ketiga subyek tersebut sangat ditentukan oleh konteks struktur agraria di suatu negeri. Data sekunder penguasaan sumberdaya agraria kopi (Gambar 1) menunjukkan bahwa tipe struktur agraria kopi di Kabupaten Jember adalah tipe populis/neo-populis, dimana keluarga-keluarga penguasa/pemanfaat sumber-sumber agraria (rakyat) boleh dikatakan berdaulat. Tetapi kedaulatan ini ternyata tidak didukung dengan pengakuan legal, karena sumberdaya yang diusahakan tetap berada pada Negara. Sehingga secara empiris tipe struktur agraria kopi merupakan tipe kapitalis karena keberadaannya dalam wujud perusahaan- perusahaan perkebunan dan perhutanan baik swasta atau Negara (BUMN/BUMD).



Gambar 1. Relasi Sosial dan Teknis Lingkup Agraria Kopi

Keterangan:

———— : hubungan teknis

..... : hubungan sosial

Implikasi dari hubungan sosial di antara ketiga subyek tersebut adalah munculnya ragam hubungan sosial, sekaligus interaksi sosial. Hubungan sosial petani kopi khususnya yang arealnya di hutan Perhutani adalah adanya system bagi hasil atas hasil panen kopinya. Melalui kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), system bagi hasil atas kebun kopi rakyat di hutan Perhutani dilaksanakan.

Akses dan Kontrol Terhadap Sumberdaya Agraria

Ribot & Pelusso (2003) menjelaskan bahwa teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan relasi sosial akan membentuk struktur akses dan kontrol. Kontrol dan akses seseorang terhadap hal-hal tersebut akan memberikan nilai manfaat yang berbeda dari sumberdaya yang dikelola.

Teknologi budidaya kopi petani berasal dari pengalaman mereka ketika bekerja di perkebunan. Tetapi penerapan teknologi tersebut di areal petani menyesuaikan dengan sumberdaya yang dipunyai mereka. Seperti bibit yang digunakan tidak berasal dari bibit unggul atau bersertifikasi, pemupukan juga tidak diberikan secara tepat baik jumlah, jenis, waktu dan cara. Penerapan teknologi budidaya yang belum memenuhi standar tersebut tentu saja mempengaruhi hasil panen.

Penerapan teknologi ini didorong oleh perkembangan sumber informasi yang semakin gencar dengan berbagai sumber yang beragam. Demikian juga dengan program-program peningkatan dan pengembangan komoditi kopi juga turut mempercepat penerapan teknologi. Dukungan swasta seperti eksportir dalam rangka memperoleh kopi dengan kualitas tinggi juga turut berperan dalam mendorong petani mengadopsi teknologi yang direkomendasikan.

Modal yang dimaksud di sini adalah modal finansial (keuangan). Modal finansial sangat berperan penting dalam usahatani kopi untuk membeli input produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan dan membayar tenaga kerja. Tetapi kebanyakan petani tidak bisa mengingat berapa modal yang sudah dikeluarkannya karena memang tidak pernah mencatatnya. Sumber perolehan modal keuangan petani kopi tersebut juga beragam, ada yang berasal dari pendapatan mereka sebagai petani, pegawai perkebunan, menjual ternak mereka, bahkan pinjam ke teman dan bank. Untuk yang sampai pinjam modal ini dilakukan oleh petani yang mengusahakan kebun kopi relatif luas, sekitar 3,5 hektar. Penggunaan terbesar dari modal keuangan ini adalah untuk pembelian pupuk Urea dan NPK yang mencapai Rp. 5 juta/hektar. Akses terhadap modal ini menentukan kapasitas petani kopi dalam mengelola sumberdaya agraria. Semakin kuat akses mereka, maka semakin besar potensi dalam melakukan usaha baik dari segi luasan (kuantitas) maupun kualitas hasil panennya (kualitas) karena kekuatan modal untuk pemeliharaan kebun kopi.

Pasar yang dimaksud ini ada dua, yaitu pasar sumberdaya agraria (kebun kopi) dan pasar komoditi (kopi). Pasar kebun kopi dengan status hak milik relatif sepi, artinya sangat jarang sekali terjadi perpindahan hak milik melalui proses jual beli. Kebanyakan perpindahan hak miliknya melalui proses warisan. Sedangkan untuk kebun kopi dengan status hak garap, proses perpindahan hak relatif dinamis. Walaupun prosesnya bukan jual beli tetapi diistilahkan “ganti rugi”, namun nilainya menyamai harga jual beli kebun. Hal ini dikarenakan yang menjadi dasar perhitungan bukan luasan atau status kepemilikan, tetapi kondisi kebun dan tingkat produktivitas kebun. Sedangkan untuk pasar komoditi, sebagian besar petani menjual dalam bentuk kopi ose/kopi beras. Artinya petani mengolah terlebih dahulu panen buah kopi. Cara pengolahan kebanyakan masih dengan metode olah kering

atau *Oost Indische Bereiding* yang prosesnya terdiri atas pengeringan; pengupasan; dan sortasi. Pengeringan kopi gelondong dilakukan dengan jalan menjemur diatas lantai tanah ataupun semen. Untuk lebih mempercepat proses pengeringan, ada kalanya gelondong dimemarkan terlebih dahulu baru dijemur. Perkembangan terakhir sudah mulai ada pemasaran kopi olah basah karena adanya permintaan dari eksportir. Metode pengolahan ini lebih sulit, karena buah kopi yang diolah harus yang sudah masak (berwarna merah) dan membutuhkan banyak air. Tetapi hasilnya mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan metode olah kering. Selain itu untuk dapat memenuhi permintaan eksportir dengan volume tertentu, mereka harus berkelompok.

Usahatani kopi menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dalam berbagai kegiatan mulai dari perawatan sampai pemanenan bahkan pengolahan hasil. Petani kopi mempekerjakan buruh tani di kebun kopi dari lingkungan sekitarnya sendiri atau tetangga dengan upah berkisar Rp. 25.000-30.000 mulai jam 07.00 sampai jam 12.00 tanpa diberikan konsumsi yang diistilahkan “lepas”. Ketika ada kegiatan di kebun seperti pengolahan tanah, perawatan atau panen, mereka menawarkan kepada tetangga yang bisa mengerjakannya.

Pengetahuan yang dimiliki petani kopi rakyat sebagian besar berasal dari pengalaman mereka selama bekerja di perkebunan kopi baik milik BUMN (PTPN), BUMD (PDP) atau milik swasta (PT. J.A. Wattie). Sedangkan mereka yang tidak bekerja di perkebunan, memperoleh pengetahuan dari pengamatan terhadap perkebunan yang ada atau milik tetangga mereka. Kadang kala mereka bertanya dan bertukar pikiran kepada tetangga yang dianggap berhasil mengelola kebun kopinya.

Otoritas yang dimaksud disini adalah hak khusus yang dimiliki melalui kewenangan yang dimiliki individu untuk memanfaatkan sumberdaya agraria. Pemanfaatan tersebut adalah penggunaan sumberdaya agraria untuk kebun kopi. Sebagian besar penguasaan kebun kopi tergantung pada status tanah dimana kebun kopi diusahakan. Petani kopi yang memanfaatkan sumberdaya agraria berdasarkan hak milik jumlahnya tidak banyak dan kebanyakan perolehan haknya dari warisan. Keberlanjutan hak ini biasanya turun-temurun dari generasi ke generasi sepanjang mereka dapat mempertahankannya atau tidak menjualnya. Kewajiban dari penguasaan hak milik ini adalah membayar pajak bumi yang jumlahnya relatif

berdasarkan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan luasnya. Besar pajak bumi yang dibayar petani pemilik sekitar Rp. 60.000/hektar/tahun.

Sebagian besar petani kopi di wilayah penelitian adalah penggarap sumberdaya agraria yang dikuasai Negara melalui Perum Perhutani. Pemanfaatan petani terhadap sumberdaya tersebut berdasar pada kondisi hutan yang rusak setelah ditebang secara besar-besaran pada era reformasi. Artinya secara legal formal mereka tidak mempunyai hak, tetapi secara sosial dan lingkungan mereka diakui. Bukti pengakuan tersebut antara lain, Perhutani tidak mencegah pembukaan kebun tersebut. Bahkan pada akhirnya mereka menarik *sharing* atau bagi hasil panen kopi. Kebun kopi di hutan tersebut juga dapat dipindahtangankan dengan nilai ganti rugi yang besarnya menyamai bahkan melebihi kebun kopi dengan status hak milik. Kelanjutan pemanfaatan seperti tidak ada yang tahu bagaimana keberlanjutan. Baik petani, Perhutani atau pihak-pihak lain seperti pemerintah desa, pedagang, pemerintah daerah tidak dapat menjawab bagaimana keberlanjutan penggarapan kebun kopi yang ada di kawasan hutan Perhutani ini. Yang jelas kewajiban yang harus dipenuhi petani adalah menyeter bagi hasil atas panen kopinya yang nilainya mencapai 25%. Hasil wawancara mendalam menemukan bahwa bagi hasil 25% ini didistribusikan ke berbagai pihak sebagai berikut: 15% (Perhutani), 5% (LMDH), 1% (Muspika: polsek, kecamatan), 1% (Desa), 1% (Forum Komunikasi LMDH), dan 2% (mandor atau fasilitator).

Sebagaimana petani pada umumnya, petani kopi juga banyak yang mempunyai pekerjaan lain. Pekerjaan lain tersebut ada yang merupakan pekerjaan sampingan tetapi ada pula yang justru menjadi pekerjaan utama seperti menjadi guru. Sebagai guru curahan waktu yang diberikan relatif rutin, sehingga pekerjaan-pekerjaan di kebun kopi banyak yang dilakukan oleh tenaga kerja upahan. Dan sebagai guru mereka tidak kesulitan mencari tenaga kerja, karena status sosialnya yang mendapat tempat terhormat di masyarakat.

Diantara berbagai tujuan dari interaksi sosial petani kopi, tujuan yang mengarah pada kepentingan atas kebun kopi dan manfaat yang dihasilkannya terwujud dalam kelembagaan-kelembagaan petani kopi. Salah satu kelembagaan yang memegang peranan penting, terutama terhadap petani kopi di hutan Perhutani adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga ini yang mengatur hak

dan kewajiban para petani yang menanam kopi di hutan tersebut. Syarat lainnya adalah petani harus menjaga tanaman tegakan berupa tanaman kayu-kayu besar yang ditanam oleh Perhutani agar hutan tetap terjaga kelestariannya.

Keamanan Sosial dan Ekonomi Petani Kopi Terkait Sumberdaya Agraria

Dasar hak penguasaan petani kopi sangat menentukan keamanan usahatannya. Semakin kuat dasar penguasaannya, maka akan semakin aman usahatannya. Demikian juga sumber hak tersebut, semakin banyak atau beragam sumbernya maka semakin kuat juga keamanannya. Seperti contohnya hak milik yang disertai sertifikat, maka selain diakui oleh orang lain juga diakui oleh Negara dengan bukti administrasi. Keamanan sosial sumberdaya agraria/lahan kopi ini akan sangat menentukan keberlanjutan usahatani kopi ke masa mendatang. Sehingga untuk kebun kopi dengan status hak milik tingkat keamanannya dapat dikatakan tidak ada masalah secara sosial, kecuali yang dikhawatirkan adalah fragmentasi dan alih fungsi lahan.

Fragmentasi lahan pada umumnya disebabkan oleh warisan kepada beberapa ahli waris. Sebab lainnya adalah penjualan sebagian. Sedangkan alih fungsi lahan, kebanyakan beralih menjadi perumahan. Hal ini disebabkan karena letak dari kebun kopi yang berada di pekarangan, maka ketika ada kebutuhan untuk membuat rumah maka kebun kopi tersebut menjadi alternatif pertama.

Sebagian besar petani kopi rakyat di lokasi penelitian menguasai kebun kopi yang ada di kawasan hutan Perhutani. Status mereka adalah anggota LMDH yang menurut mereka sangat kuat karena lembaga tersebut selain berbadan hukum juga memberikan keuntungan bagi semua pihak. Bahkan mereka meyakini ketahanan akan lembaga ini. Seandainya mereka sudah tidak mampu lagi mengelola kebun kopi maka akan mewariskan kepada anak atau cucunya dengan cukup melapor kepada pengurus untuk mengganti keanggotaan di LMDH dengan nama pewarisnya.

Keyakinan mereka juga dibuktikan dengan diakuinya penguasaan mereka dengan nilai “ganti rugi” apabila karena suatu kebutuhan yang mendesak memaksa mereka untuk melepaskan penguasaannya atas kebun kopinya. Nilai “ganti rugi” tersebut berkisar Rp. 40-45 juta per hektar tergantung pada kondisi dan lokasi kebun kopi. Semakin bagus kondisinya yang berarti produktif tanamannya maka semakin

besar nilainya. Demikian juga, semakin strategis lokasinya maka akan semakin besar pula nilainya.

Selain keamanan sosial, petani kopi juga mempunyai tingkat keamanan ekonomi yang berbeda berdasarkan status penguasaannya. Keamanan ekonomi petani kopi dalam sumberdaya agraria terkait dengan investasi yang dikeluarkannya untuk usahatani kopi. Sifat investasi yang jangka panjang berarti menuntut hak penguasaan yang lama. Petani dengan status penguasaan hak milik akan lebih aman investasinya dibandingkan hak penguasaan yang lain seperti penguasaan sewa misalnya. Karena penguasaan sewa dibatasi waktu, sehingga investasi yang dilakukan bisa jadi belum bisa mengembalikan keuntungan seperti yang diharapkan.

Penguasaan kebun kopi berdasar hak milik secara ekonomi sangat aman, tetapi kondisi kebun yang cukup tua dan perawatan yang kurang baik ternyata menurunkan produktivitas kebun dan pendapatan. Sehingga aspek teknis budidaya dan pengelolaan kebun serta penanganan pasca panen turut mempengaruhi keamanan ekonomi petani kopi. Penurunan produktivitas ini akan menurunkan motivasi petani dan mendorong mereka untuk berusaha komoditi lain atau mencari pekerjaan lain.

Sedangkan penguasaan kebun kopi yang berdasar hak garap sebagai anggota LMDH, secara ekonomi kurang aman karena tidak ada jaminan keberlanjutan. Kebijakan pengelolaan hutan dari pemerintah akan sangat menentukan keberlanjutan kebun kopi ini. Investasi petani pada kebun kopinya tidak mendapat jaminan pengembalian yang aman dari sisi waktu penguasaan karena memang tidak ada jaminan dari sisi atau pihak manapun. Penguasaan yang paling lama adalah sejak tahun 1998 atau sekitar 15 tahun, dan mulai menikmati hasilnya setelah kira-kira 4-5 tahun penguasaan sesuai umur mulai produksi tanaman kopi. Artinya sudah sekitar 10 tahun para petani kopi menikmati hasil dari kebun kopi yang dasar penguasaannya adalah hak garap sebagai anggota LMDH. Dengan kondisi kebun yang relatif muda, produktivitas kebun relatif tinggi dibanding kebun petani yang ada di wilayah desa yang tanaman kopinya relatif tua. Hasil rata-rata yang diperoleh adalah 700 kg kopi per hektar, dengan harga pada tahun 2013 rata-rata Rp. 19.000/kg maka diperoleh penerimaan kotor sebesar Rp. 13,3 juta per hektar dalam satu tahun.

Kesimpulan

Hasil yang sudah dicapai dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur agraria kopi di Kabupaten Jember terdiri dari subyek rakyat yang menguasai kebun kopi sebesar 58,17%, perkebunan BUMN 18,98%, perkebunan swasta 14,12% dan perkebunan BUMD 8,74% dengan obyek agraria (kebun kopi) sebesar 9,630,64 hektar.
2. Struktur akses dan kontrol petani kopi terhadap sumberdaya agraria dipengaruhi oleh akses mereka terhadap teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan relasi sosial mereka.
3. Keamanan sosial petani kopi terkait sumberdaya agraria tergantung pada dasar dan sumber hak penguasaannya serta keberlanjutan usahatani.
4. Keamanan ekonomi petani kopi dalam sumberdaya agraria terkait dengan investasi dan pendapatan dari usahatani kopi mereka.

Kata Kunci: *Struktur Agraria, Akses dan Kontrol, Keamanan Sosial Ekonomi, Petani Kopi.*

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2010, Jember dalam Angka, BPS Jember.
- Creswell, John W, 2002, Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, KIK Press, Jakarta.
- Ritche, J, and Lewis, J, 2003, Qualitative Research Practice: Guide for Social Science Students and Reseachers, SAGE Publication LTd, London.
- Ribot, J,C, dan Peluso, N,L, 2003, A Theory of Access, Rural Sociology, Volume 68, Number 2, pp 153-181.
- Wiradi, G, 2009, Metodologi Studi Agraria: karya terpilih Gunawan Wiradi, Sajogyo Institute, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB, dan Pusat Kajian Agraria (PKA) IPB, Bogor.
- Yin, Robert K, 1997, Studi Kasus: Desain dan Metode, PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, Cet, 2, Jakarta.